

PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

1. Z BIN T , umur 42 tahun, pekerjaan--- tempat tinggal di Desa--, Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Besar dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ; -----
2. J BINTI T , umur 55 tahun, pekerjaan -- tempat tinggal di Desa --, Kecamatan---, Kabupaten Aceh Besar dahulu Pengugat II sekarang Pembanding II ; -----
3. A BINTI T , umur 60 tahun, pekerjaan ---- tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar dahulu Pengugat III sekarang Pembanding III ; -----

M e l a w a n

1. M BIN T umur 65 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa --- Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding I ; -----
2. H BIN T Umur 50 tahun, pekerjaan ----I, tempat tinggal di Desa --- , Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Besar dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 68 /Pdt.G/2007/MSy-Jth.

tanggal 04 Pebruari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI ; -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menetapkan telah meninggal dunia T pada tanggal 6 Nopember 1987 dan Kh 28 Oktober tahun 2006 ; -----
3. Menetapkan ahli waris alm. T pada saat ia meninggal dunia adalah sebagai berikut : -----
 - Kh Binti B (isteri) ; -----
 - M. Bin T (anak Laki-laki) ; -----
 - H Bin T (anak Laki-laki) ; -----
 - A Binti T (anak perempuan) ; -----
 - J Binti T (anak perempuan) ; -----
 - Z Bin T (anak Laki-laki) ; -----
4. Menetapkan ahli waris almh.Kh Binti B pada saat ia meninggal dunia adalah sebagai berikut : -----
 - M. Bin T (anak Laki-laki) ; -----
 - H Bin T (anak Laki-laki) ; -----
 - A Binti T (anak perempuan) ; -----
 - J Binti T (anak perempuan) ; -----
 - Z Bin T (anak Laki-laki) ; -----
5. Menetapkan harta-harta peninggalan almh. Kh Binti B adalah sebagai berikut : -----
 - 5.1. Sisa uang tunai dari hasil ganti rugi/tukar guling obyek Nomor 4.4 dengan ---- --- senilai Rp.614.515.366,- (enam ratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam Buku rekening No.-----tabungan Britama atas nama KH ; -----

- 5.2. Tanah sawah ---- (obyek No.5.1 gugatan) di Desa --- Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, Luas 2500 M berbatas dengan : -----
- Utara berbatas dengan----- ; -----
 - Selatan berbatas dengan ----- ;-----
 - Barat berbatas dengan ----- ; -----
 - Timur berbatas dengan -- ; -----
- 5.3. Tanah kebun (obyek No. 5.2 gugatan) terletak di Desa---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, luas \pm 124 M, tanah tersebut berbatas : -----
- Utara dengan----- ; -----
 - Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Barat dengan tanah ----- ; -----
 - Timur dengan tanah----- ; -----
- 5.4. Tanah sawah (obyek No. 5.3 gugatan), terletak di Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Basar, luas \pm 112 M, batas-batasnya : -----
- Utara berbatas dengan ----- ; -----
 - Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Barat dengan -----;-----
 - Timur dengan ----- ; -----
- 5.5. Sisa tanah sawah (obyek No. 5.4 gugatan) terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, luas \pm 486 M, dengan batas-batasnya : -----
- Utara berbatas dengan ----- ; -----
 - Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Barat berbatas dengan -----;-----
 - Timur berbatas dengan ----- ; -----

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh. Kh adalah sebagai berikut :-----

- M Bin T, anak Laki-laki (Tergugat I) memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian ; -----

- H Bin T, anak laki-laki (Tergugat II) memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian ; -----

- A Binti T, anak perempuan (Penggugat III) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian ;

- J Binti T anak perempuan (Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian ; -----

- Z Bin T anak Laki-laki (Penggugat I) memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian ; -----

7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bagian para Penggugat sesuai hak bagiannya ; -----

8. Tidak menerima dan menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian ; -----

2. Menetapkan bangunan rumah berbentuk rumah panggung dan bagian dapur semi permanen, terletak di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar sebagai harta peninggalan alm. Kh ; -----

3. Tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----

DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI ; -----

1. Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk mentaati amar putusan ini ; -----

2. Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara masing-

masing : Penggugat Rp. 1.323.000,- dan para Tergugat Rp. 1.300.000,-
jadi jumlah kesemuanya adalah Rp.2.623.000,- (dua juta enam ratus dua
puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa Pembanding pada tanggal 14 Pebruari
2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah
Syar'iyah Jantho Nomor :68/Pdt.G/2007/Msy-Jth. tanggal 04 Pebruari 2008
M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1429 H. permohonan banding
mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Maret
2008 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori
bandingnya tertanggal 07 Maret 2008, yang diterima dikepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 10 Maret 2008, sesuai dengan Tanda
terima memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah
Jantho;----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Penggugat Penggugat/Pembanding-Pembanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut
ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas
perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa
apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama
sudah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat
menyetujui dan mengambil alih menjadikannya sebagai pertimbangan dan
pendapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri, sehingga karenanya putusan
Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai kewarisan maka pihak Penggugat-Penggugat/ Pembanding-pembanding dan Tergugat-tergugat/Terbanding-terbanding harus dihukum/dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan ; -----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat-penggugat/ Pembanding-Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 68/Pdt.G/2007/Msy-Jth tanggal 04 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1429 H ; -----
- Menghukum Pembanding-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1429 H. oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

DRS. RIZWAN SYAMSUDDIN

DRS. H. M. JAMIL IBRAHIM, SH.

dto

DRS. MARZUKI YOESOEF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, SH.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai	Rp	6.000,-	
2. <u>Biaya Peroses</u>	Rp.	20.000,-	.
J u m l a h	Rp.	26.000,-	

-----(*dua puluh enam ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 17 Juni 2008

**PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

DRS. SYAFRUDDIN